



PUTUSAN

Nomor : 37/Pid.B/2023/PN.Wat

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : NANTYO Bin MARWOTO

Tempat Lahir : Kulon Progo

Umur/

Tanggal Lahir : 55 tahun / 17 Februari 1967

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Ped. IV Rt. 015 Rw. 008, Kalurahan Gotakan,
Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama Lengkap : IDA RATNA DEWI Binti SUYADI NITIPUTRO

Tempat Lahir : Purworejo

Umur/

Tanggal Lahir : 43 tahun / 25 Desember 1979

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Domisili Perumahan Griya Wates Rt. 28 Rw. 11
Tunjungan Pengasih Kulonprogo Atau KTP Dusun
Denansri Rt. 007 Rw. 003 Desa Donorejo Kec. \
Kaligesing Kab. Purworejo Jawa Tengah

Agama :Islam

Pekerjaan :Wiraswasta

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2022 s/d tanggal 24 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2024 s/d tanggal 2 Februari 2023 ;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2023 s/d tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 16 Februari 2023 s/d tanggal 17 Maret 2023 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 18 Maret 2023 s/d tanggal 16 Mei 2023 ;

Terdakwa I di persidangan awalnya di dampingi oleh Penasihat Hukumnya Boni Satrio Simarmata, S.H.,M.Hum., Arnita Ernauli Marbun, S.H., M.H., Yahya Asmu'i, S.H., kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I. Yogyakarta beralamat di Jl N.t Street Geblangan Desa/Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta kode pos 55184 Telp. +6287834929456, Telp.0274-4297792 email office@lbhtentrem.or.id. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 22 Februari 2023 di bawah register No. 30/Sk.K/II/2023/PN.Wat dan pada tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa I telah mencabut Kuasanya tersebut;

Terdakwa II menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I NANTYO bin MARWOTO dan terdakwa II IDA RATNA DEWI Binti SUYADI NITIPUTRO bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh dan turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NANTYO bin MARWOTO pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II IDA RATNA DEWI Binti SUYADI NITIPUTRO pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Jual Beli Nomor Akta 55/2016 tanggal 16 November 2016, tanah hak milik nomor: M.38/Gotakan;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TARI PUJI ASTUTI, Kulonprogo 08-12-1967, Perempuan, pekerjaan wiraswasta, WNI, agama islam, alamat Pedukuhan IV, RT 015/ RW 008, Gotakan, Panjatan, Kulonprogo, NIK 3401034812670001;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor: 38/Gotakan dengan luas 805M2 atas nama HERU YULI SISWANTO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dan Kerelaan yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ny TARI PUJI ASTUTI dan NANTYO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No: 140/389/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gotakan tertanggal 28-08-2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, tanggal 27 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kantor Notaris & PPAT AHMAD DIEN PRAWIRAKARSA, SH;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas yang ditandatangani Ny. Tari Puji Astuti, Heru Yuli Siswanto dan Nantyo ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 38 Gotakan dengan luas 805 m2 atas nama pemegang hak TARI PUJI ASTUTI;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 38 Gotakan dengan luas 805 m2 atas nama pemegang hak RR AZZYRA AYU GENDHIS PAKARTIE;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas yang ditandatangani Ny. Tari Puji Astuti, Heru Yuli Siswanto dan Nantyo (Legalisir);
- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No 1 tanggal 6 November 2015 (Legalisir);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembelian rumah dan tanah di desa gotakan, kecamatan panjatan, kulonprogo atas nama Tari Puji Astuti,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT 805M2 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 5 November 2015, atas nama penerima uang NANTYO (Legalisir);

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembelian sebidang tanah pekarangan seluas 805M2 SHM 38/Gotakan, Panjatan atas nama Ny. Tari Puji Astuti sebesar Rp 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 6 November 2015 atas nama penerima uang TARI PUJI ASTUTI (Legalisir);

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembelian sebidang tanah pekarangan seluas 805M2 SHM atas nama Tari Puji Astuti terletak di desa gotakan, panjatan, kulonprogo sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) tertanggal 28-8-2016 (Legalisir);

- 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Jual Beli no 55/2016 tanggal 16 November 2016 tanah hak milik nomor: M.38/Gotakan yang dikeluarkan oleh PPAT AHMAD DIEN PRAWIRAKARSA, S.H (Legalisir);

- Surat Keterangan Nomor 140/389/VIII/2016 tertanggal 29-8-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo.

- Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonannya secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan sedangkan Terdakwa II telah mengajukan permohonannya secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa terdakwa I NANTYO Bin MARWOTO bersama-sama dengan terdakwa II IDA RATNA DEWI Binti SUYADI NITIPUTRO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November tahun 2015 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih masuk pada tahun 2015 bertempat di Kantor Notaris/PPAT AHMAD DIEN PRAWIRAKARSA di Jl. Raya Pengasih No. 40 Serut, Pengasih Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November 2015 saat terdakwa I sedang membutuhkan uang sehingga terdakwa I tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi TARI PUJI ASTUTI mengambil sertifikat tanah pekarangan dengan No SHM 38/ Gotakan dengan luas 805 m2 yang berlokasi di Pedukuhan IV Rt. 15 /08 Gotakan Panjatan Kabupaten Kulonprogo, milik Saksi TARI PUJI ASTUTI yang merupakan tanah warisan sebelum menikah dari ibu kandung Saksi TARI PUJI ASTUTI atas nama Sdr PARIYEM;
- Bahwa terdakwa I kemudian membawa sertifikat tanah pekarangan dengan No SHM 38/ Gotakan dengan luas 805 m2 yang berlokasi di Pedukuhan IV Rt. 15 /08 Gotakan Panjatan Kabupaten Kulonprogo tersebut ke tempat Saksi HERU YULI SISWANTO dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tersebut, selanjutnya Saksi HERU YULI SISWANTO mengatakan tidak mau meminjamkan uang dengan jaminan sertifikat melainkan akan membeli sertifikat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa I dan Saksi HERU YULI SISWANTO dimana Saksi HERU YULI SISWANTO bersedia membeli sertifikat tanah tersebut dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terdakwa I harus kembali membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), setelah itu Saksi HERU YULI SISWANTO memberikan uang muka/ dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa I pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa I, Saksi HERU YULI SISWANTO dan Saksi HERMANTO mendatangi Kantor Notaris/ PPAT

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wat



AHMAD DIEN PRAWIRAKARSA di Jl. Raya Pengasih No. 40 Serut, Pengasih Kabupaten Kulonprogo untuk membuat surat jual beli tanah tersebut, dimana terdakwa I juga membawa terdakwa II yang mengaku sebagai istri terdakwa atas nama TARI PUJI ASTUTI, oleh karena jual beli tanah tersebut tanpa sepengetahuan Saksi TARI PUJI ASTUTI selaku pemilik tanah;

- Bahwa selanjutnya dikantor notaris dibuatkan Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas dan Surat Kuasa Menjual dengan tujuan apabila terdakwa I tidak sanggup melunasi hutangnya sampai dengan waktu yang ditentukan maka Saksi HERU YULI SISWANTO berhak menjual kembali sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II yang mengaku sebagai Saksi TARI PUJI ASTUTI menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas dan Surat Kuasa Menjual tersebut, lalu Saksi HERU YULI SISWANTO melunasi pembayaran tanah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena sampai dengan waktu yang ditentukan terdakwa I tidak dapat membayar hutangnya sehingga pada bulan November 2016 Saksi HERU YULI SISWANTO menghubungi terdakwa I dan terdakwa I yang tidak sanggup membayar hutang kemudian mengizinkan supaya sertifikat tanah milik TARI PUJI ASTUTI dibalik nama atas nama Saksi HERU YULI SISWANTO, dan sekitar bulan Januari 2018 sertifikat tanah milik Saksi TARI PUJI ASTUTI telah Saksi HERU YULI SISWANTO jual dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 rumah Saksi TARI PUJI ASTUTI didatangi oleh 8 orang yang akan melakukan pengukuran tanah dengan No SHM 38/ Gotakan dengan luas 805 m2 yang berlokasi di Pedukuhan IV Rt. 15 /08 Gotakan Panjatan Kabupaten Kulonprogo, atas kejadian tersebut Saksi TARI PUJI ASTUTI kemudian menanyakan terkait hal tersebut ke kelurahan dan di kelurahan dijelaskan jika tanah telah dijual oleh terdakwa I, atas kejadian tersebut Saksi TARI PUJI ASTUTI melapor ke Polres Kulonprogo;
- Bahwa terdakwa II bersedia ikut menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas dan Surat Kuasa Menjual serta memalsukan tanda tangan dari Saksi TARI PUJI ASTUTI karena terdakwa I menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi TARI PUJI ASTUTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I NANTYO Bin MARWOTO bersama-sama dengan terdakwa II IDA RATNA DEWI Binti SUYADI NITIPUTRO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih masuk pada tahun 2015 bertempat di Kantor Notaris/PPAT AHMAD DIEN PRAWIRAKARSA di Jl. Raya Pengasih No. 40 Serut, Pengasih Kabupaten Kulonprogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November 2015 saat terdakwa I sedang membutuhkan uang sehingga terdakwa I tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi TARI PUJI ASTUTI mengambil sertifikat tanah pekarangan dengan No SHM 38/ Gotakan dengan luas 805 m2 yang berlokasi di Pedukuhan IV Rt. 15 /08 Gotakan Panjatan Kabupaten Kulonprogo, milik Saksi TARI PUJI ASTUTI yang merupakan tanah warisan sebelum menikah dari ibu kandung Saksi TARI PUJI ASTUTI atas nama Sdr PARIYEM;
- Bahwa terdakwa I kemudian membawa sertifikat tanah pekarangan dengan No SHM 38/ Gotakan dengan luas 805 m2 yang berlokasi di Pedukuhan IV Rt. 15 /08 Gotakan Panjatan Kabupaten Kulonprogo tersebut ke tempat Saksi HERU YULI SISWANTO dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tersebut, selanjutnya Saksi HERU YULI SISWANTO mengatakan tidak mau meminjamkan uang dengan jaminan sertifikat melainkan akan membeli sertifikat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa I dan Saksi HERU YULI SISWANTO dimana Saksi HERU YULI SISWANTO bersedia membeli sertifikat tanah tersebut dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terdakwa I harus kembali membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah itu Saksi HERU YULI SISWANTO memberikan uang muka/ dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa I pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa I, Saksi HERU YULI SISWANTO dan Saksi HERMANTO mendatangi Kantor Notaris/ PPAT AHMAD DIEN PRAWIRAKARSA di Jl. Raya Pengasih No. 40 Serut, Pengasih Kabupaten Kulonprogo untuk membuat surat jual beli tanah tersebut, dimana terdakwa I juga membawa terdakwa II yang mengaku sebagai istri terdakwa atas nama TARI PUJI ASTUTI, oleh karena jual beli tanah tersebut tanpa sepengetahuan Saksi TARI PUJI ASTUTI selaku pemilik tanah;

- Bahwa selanjutnya di kantor notaris dibuatkan Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas dan Surat Kuasa Menjual dengan tujuan apabila terdakwa I tidak sanggup melunasi hutangnya sampai dengan waktu yang ditentukan maka Saksi HERU YULI SISWANTO berhak menjual kembali sertifikat tanah tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II yang mengaku sebagai Saksi TARI PUJI ASTUTI menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas dan Surat Kuasa Menjual tersebut, lalu Saksi HERU YULI SISWANTO melunasi pembayaran tanah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa oleh karena sampai dengan waktu yang ditentukan terdakwa I tidak dapat membayar hutangnya sehingga pada bulan November 2016 Saksi HERU YULI SISWANTO menghubungi terdakwa I dan terdakwa I yang tidak sanggup membayar hutang kemudian mengizinkan supaya sertifikat tanah milik TARI PUJI ASTUTI dibalik nama atas nama Saksi HERU YULI SISWANTO, dan sekitar bulan Januari 2018 sertifikat tanah milik Saksi TARI PUJI ASTUTI telah Saksi HERU YULI SISWANTO jual dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 rumah Saksi TARI PUJI ASTUTI didatangi oleh 8 orang yang akan melakukan pengukuran tanah dengan No SHM 38/ Gotakan dengan luas 805 m2 yang berlokasi di Pedukuhan IV Rt. 15 /08 Gotakan Panjatan Kabupaten Kulonprogo, atas kejadian tersebut Saksi TARI PUJI ASTUTI kemudian menanyakan terkait hal tersebut ke kelurahan dan di kelurahan dijelaskan jika tanah telah dijual oleh terdakwa I, atas kejadian tersebut Saksi TARI PUJI ASTUTI melapor ke Polres Kulonprogo;

- Bahwa terdakwa II bersedia ikut menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas dan Surat Kuasa Menjual serta memalsukan tanda tangan dari

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TARI PUJI ASTUTI karena terdakwa I menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi TARI PUJI ASTUTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksisaksi sebagai berikut :

Saksi I. Tari Puji Astuti ;

- Bahwa sebidang tanah pekarangan dengan Nomor SHM 38/Gotakan dengan luas 805 M² atas nama saksi yang diperoleh sebelum pernikahan, telah berpindah tangan (atas nama orang lain) tanpa sepengetahuan saksi, yang dilakukan oleh suami saksi, yaitu : terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah saksi berpindah tangan pada tanggal 18 Agustus 2018, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah saksi yang beralamat Pedukuhan IV, RT 015/ RW 008 Gotakan Panjatan Kulonprogo ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi di datangi oleh 8 (delapan) orang untuk mengukur sebidang tanah pekarangan milik saksi dengan No SHM 38/Gotakan dengan luas 805 m² tersebut, kemudian saksi menanyakan tentang pengukuran tanah tersebut tetapi tidak ada yang menjawab ;

- Bahwa saksi menanyakan kepada suami saksi yaitu terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, dan di jawab agar tidak khawatir dengan sertifikat sebidang tanah pekarangan milik saksi tersebut karena baru di jaminkan untuk pinjaman uang kepada sdr. Heru Yuli Siswanto dan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto akan bertanggung jawab, oleh karena terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto tidak dapat membayar hutangnya maka tanah tersebut dijual oleh sdr. Heru Yuli Siswanto kepada pembeli yang ada di Jakarta ;

- Bahwa pernah ada yang memberitahu saksi terkait tanah pekarangan tanah tersebut telah dijual oleh nantyo kepada orang lain yaitu seseorang bernama dewi dan mengakui bahwa pernah mengaku sebagai saksi (istri dari terdakwa nantyo) untuk

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wat



menandatangani persyaratan untuk balik nama sertifikat tanah, yang pada saat itu Sdr. Dewi mendatangi rumah saksi.

- Bahwa terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto belum pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sertifikat sebidang tanah pekarangan dengan No SHM 38/Gotakan tersebut dan kemudian di jaminkan untuk pinjaman uang kepada sdr. Heru Yuli Siswanto dan saksi tidak menerima uang pembayaran dari terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto atas penjualan tanah tersebut;

- Bahwa saksi belum pernah membuat kuasa jual atau surat perjanjian lainnya terkait sebidang tanah pekarangan dengan No SHM 38/Gotakan dengan luas 805 m2 milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Heru Yuli Siswanto ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto sejak tahun 2016 saat itu terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto datang kerumah saksi bersama dengan sdr. Hermanto;

- Bahwa awalnya terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto mau pinjam uang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah an Tari Puji Astuti kemudian terjadi kesepakatan, tanah dijual dengan harga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto sepakat akan membeli kembali dengan harga Rp. 104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2016, saksi, sdr.Hermanto, terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro pada saat itu mengaku bernama Tari Puji Astuti bertemu di Notaris Ahmad Din Prawirakarsa di Kulon Progo untuk membuat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 38/Gotakan atas nama Tari Puji Astuti dengan luas tanah 805m2 yang terletak di desa Gotakan Panjatan Kulonprogo;

- Bahwa setelah Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas dibuat, dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, tidak ada konfirmasi dari terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, saksi berkali-kali datang ke rumah terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto tersebut akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertemu dengan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto maupun istrinya setelah saksi telpon juga tidak bisa terhubung, sekitar 4 (empat) bulan saksi menghubungi lagi via telpon terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto dan tersambung, kemudian saksi diberikan ijin oleh terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 38/Gotakan atas nama Tari Puji Astuti menjadi atas nama saksi sendiri kemudian pada bulan Januari 2018 saksi menjualnya kepada pembeli di Jakarta sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengetahui jika ada permasalahan terkait jual beli Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 38/Gotakan atas nama Tari Puji Astuti setelah saksi menjual kembali sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut dan ketika sdr. Tari Puji Astuti mendatangi saksi kemudian mengatakan jika tidak pernah menandatangani jual beli tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Hermanto ;

- Bahwa terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto mau pinjam uang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah an Tari Puji Astuti kemudian terjadi kesepakatan, tanah dijual dengan harga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto sepakat akan membeli kembali dengan harga Rp. 104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2016, saksi, sdr. Heru Yuli Siswanto, terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro pada saat itu mengaku bernama Tari Puji Astuti bertemu di Notaris Ahmad Din Prawirakarsa di Kulon Progo untuk membuat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 38/Gotakan atas nama Tari Puji Astuti dengan luas tanah 805m2 yang terletak di desa Gotakan Panjatan Kulonprogo;

- Bahwa tujuan di buat Surat Perjanjian Ikatan Perjanjian Jual Beli Lunas untuk mengikat terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto bahwa menerima uang dengan Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas dengan jaminan sertifikat ;



- Bahwa pada tahun 2022 saksi diberitahu sdr. Heru Yuli Siswanto bahwa seorang perempuan yang mengaku Tari Puji Astuti ternyata bukan Tari Puji Astuti, setelah ada masalah;
- Bahwa sdr. Heru Yuli Siswanto membalik nama sertifikat tersebut karena setelah 3 (tiga) bulan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto tidak juga membayar hutangnya akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana proses balik nama tersebut ;
- Bahwa saksi bersama sdr. Heru Yuli Siswanto pernah datang kerumah sdri. Tari Puji Astuti yang beralamat di Pedukuhan IV Rt/Rw 015/008 Ds Gotakan Panjatan Kulonprogo untuk mencari terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto namun tidak pernah bertemu terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto dan sdri. Tari Puji Astuti ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dan menandatangani Akta Jual Beli Nomor Akta : 55/2016 tanggal 16 November 2016 atas Hak milik tanah Nomor : M.38/Gotakan di Notaris Ahmad Din Prawirakarsa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Sumijo ;

- Bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 38/Gotakan dengan luas tanah 805m2 adalah milik sdri. Tari Puji Astuti terletak di Pedukuhan IV Rt 15 Rw 08 Gotakan Panjatan Kulonprogo terdiri atas tanah pekarangan dan bangunan, namun telah dijual kepada orang lain yaitu sdr. Heru Yuli Siswanto ;
- Bahwa untuk jalannya proses jual beli saksi tidak tahu secara pasti karena saksi tidak dipertemukan langsung dengan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, sdri. Tari Puji Astuti dan sdr. Heru Yuli Siswanto pada saat proses jual beli maupun pembuatan Akta Jual Beli. Saksi hanya didatangi dirumah saksi pada tahun 2016 oleh pihak Notaris dan dari pihak sdr. Heru Yuli Siswanto sendiri untuk menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas, ketika diberikan kepada saksi sudah ada tanda tangan basah dari terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, sdri. Tari Puji Astuti, sdr. Heru Yuli Siswanto dan sdr. Hermanto ;
- Bahwa menurut sdr. Heru Yuli Siswanto, maksud dan tujuan dibuat Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas untuk proses balik nama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung sdri. Tari Puji Astuti saat menandatangani surat tersebut dan dalam pembuatan Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas atas sepengetahuan dari sdri. Tari Puji Astuti atau belum, yang membuat saksi yakin karena semua pihak sudah setuju ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi V. Alfi Nurrochmawati ;

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai staf notaris di Kantor Notaris & PPAT Ahmad Dien Prawirakarsa dari tahun 2005 sampai 2015;

- Bahwa pada hari/tanggal lupa bulan November 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi bertemu dengan sdr. Heru Yuli Siswanto, terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro yang akan membuat Akta Kuasa Menjual sebidang tanah pekarangan berikut rumah dengan luasan 805 M2 yang terletak di Gotakan Panjatan Kulonprogo di Kantor Notaris Ahmad Dien Prawirakarsa ;

- Bahwa Akta Kuasa Menjual tersebut yang memberikan kuasa adalah sdri. Tari Puji Astuti sebagai pemilik tanah dan yang diberi kuasa adalah sdr. Heru Yuli Siswanto selaku pembeli ;

- Bahwa pada saat datang ke Kantor Notaris terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto mengatakan membawa istrinya yang bernama sdri. Tari Puji Astuti ;

- Bahwa surat yang dibuat hanya Akta Kuasa Menjual saja. Untuk dokumen atau surat yang lainnya saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa persyaratan untuk membuat Akta Kuasa Menjual antara lain ada sertifikat asli, fotokopi KTP pemilik sertifikat, Kartu Keluarga dan kwitansi pelunasan/pembelian;

- Bahwa benar yang menandatangani Akta Kuasa Menjual antara lain sdri. Tari Puji Astuti palsu, sdr. Heru Yuli Siswanto, saksi sendiri dan Notaris Ahmad Dien Prawirakarsa, saksi baru mengetahui bahwa yang tanda tangan bukan sdri. Tari Puji Astuti asli setelah ditunjukkan foto dari sdri. Tari Puji Astuti yang sebenarnya oleh penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wat



Saksi VI. Tri Widodo ;

- Bahwa terdapat permasalahan dimana terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto mengambil sertifikat tanah pekarangan dengan No SHM 38/ Gotakan dengan luas 805 m2 yang berlokasi di Pedukuhan IV Rt. 15 /08 Gotakan Panjatan Kabupaten Kulonprogo milik Istrinya yaitu sdri. Tari Puji Astuti kemudian sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan sdri. Tari Puji Astuti di jadikan jaminan hutang, oleh karena terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto tidak mampu membayar hutangnya kemudian sertifikat dijual;
- Bahwa sekitar tahun 2016 saksi diminta tanda tangan surat kerelaan dimana didalamnya sudah ada nama terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto dan tanda tangan sdri. Tari Puji Astuti ;
- Bahwa sekitar tahun 2018, pembeli tanah tersebut adalah sdr. Heru Yuli Siswanto dengan perantara sdr Heri lalu dijual kepada sdr Surat dan saksi juga pernah mendatangi pada saat proses pengukuran tanah pekarangan dengan No SHM 38/ Gotakan dengan luas 805 m2 yang berlokasi di Pedukuhan IV Rt. 15 /08 Gotakan Panjatan Kabupaten Kulonprogo yang juga dihadiri sdri. Tari Puji Astuti, pada saat itu sdri. Tari Puji Astuti sempat marah-marah namun kemudian ditenangkan oleh terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel fotocopy Akta Jual Beli Nomor Akta 55/2016 tanggal 16 November 2016, tanah hak milik nomor: M.38/Gotakan ; 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Tari Puji Astuti, Kulonprogo 08-12-1967, Perempuan, pekerjaan wiraswasta, WNI, agama islam, alamat Pedukuhan IV, RT 015/ RW 008, Gotakan, Panjatan, Kulonprogo, NIK 3401034812670001;1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor: 38/Gotakan dengan luas 805M2 atas nama Heru Yuli Siswanto;1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dan Kerelaan yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ny Tari Puji Astuti dan Nantyo ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No: 140/389/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gotakan tertanggal 28-08-2016;1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, tanggal 27 Januari 2017;1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kantor Notaris & PPAT Ahmad Dien Prawirakarsa, SH;1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas yang ditandatangani Ny. Tari Puji Astuti, Heru Yuli Siswanto dan Nantyo ;1 (satu) bendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 38 Gotakan dengan luas 805 m2 atas nama pemegang hak Tari Puji Astuti;1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 38 Gotakan dengan luas 805 m2 atas nama pemegang hak RR Azzyra Ayu Gendhis Pakartie;1 (satu) bendel Fotocopy Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas yang ditandatangani Ny. Tari Puji Astuti, Heru Yuli Siswanto dan Nantyo (Legalisir);1 (satu) bendel Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No 1 tanggal 6 November 2015 (Legalisir);1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembelian rumah dan tanah di desa gotakan, kecamatan panjatan, kulonprogo atas nama Tari Puji Astuti, LT 805M2 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 5 November 2015, atas nama penerima uang Nantyo (Legalisir);1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembelian sebidang tanah pekarangan seluas 805M2 SHM 38/Gotakan, Panjatan atas nama Ny. Tari Puji Astuti sebesar Rp 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 6 November 2015 atas nama penerima uang Tari Puji Astuti (Legalisir);1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembelian sebidang tanah pekarangan seluas 805M2 SHM atas nama Tari Puji Astuti terletak di desa gotakan, panjatan, kulonprogo sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) tertanggal 28-8-2016 (Legalisir);1 (satu) bendel Fotocopy Akta Jual Beli no 55/2016 tanggal 16 November 2016 tanah hak milik nomor: M.38/Gotakan yang dikeluarkan oleh PPAT Ahmad Dien Prawirakarsa, S.H (Legalisir);Surat Keterangan Nomor 140/389/VIII/2016 tertanggal 29-8-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Terdakwa I Nantyo Bin Marwoto :

- Bahwa terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto tidak meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 38 atas nama pemegang hak Tari Puji Astuti ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 38 tersebut milik sdri. Tari Puji Astuti dan merupakan warisan dari orang tua sdri. Tari Puji Astuti ;



- Bahwa setelah mempunyai sertifikat terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto meminjam uang kepada sdr. Heru Yuli Siswanto sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 38, sdr. Heru Yuli Siswanto minta uang dikembalikan jika tidak segera dikembalikan selama 6 (enam) bulan yang dijanjikan maka tanah dan bangunan yang menjadi jaminan akan menjadi milik dari sdr. Heru Yuli Siswanto, setelah itu terdakwa dan sdr. Heru Yuli Siswanto ke Notaris Ahmad Dien Prawirakarsa untuk membuat perjanjian hutang piutang tersebut ;
- Bahwa yang datang ke Notaris menandatangani surat tersebut antara lain terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, sdr. Hermanto, sdr. Heru Yuli Siswanto dan terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro yang diminta oleh terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto untuk berpura-pura menjadi istri terdakwa dan mengaku bernama sdri. Tari Puji Astuti dengan membawa fotokopi KTP sdri. Tari Puji Astuti tanpa sepengetahuan sdri. Tari Puji Astuti ;
- Bahwa terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro bersedia berpura-pura menjadi sdri. Tari Puji Astuti dikarenakan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto akan memberikan imbalan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro ;

- Bahwa terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto pernah meminta terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro untuk untuk berpura-pura menjadi istrinya yaitu sdri. Tari Puji Astuti dan memalsukan tanda tangan istrinya pada beberapa surat/dokumen di Kantor Notaris Ahmad Dien Prawirakarsa pada saat meminjam uang kepada sdr. Heru Yuli Siswanto ;
- Bahwa terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto menyuruh terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro meniru tanda tangan dari sdri. Tari Puji Astuti dengan memberikan fotokopi KTP sdri. Tari Puji Astuti ;
- Bahwa penandatanganan untuk hari dan tanggalnya terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro lupa, sekitar pukul 10.00 wib pada akhir tahun 2015 di Kantor Notaris dan PPAT Ahmad Dien Prawirakarsa, S.H yang beralamat di Serut Pengasih Kulonprogo dan yang datang antara lain terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, sdr. Heru Yuli Siswanto dan terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibuat di Kantor Notaris yaitu: Surat Perjanjian Hutang sebanyak 1 (satu) lembar dan terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro tandatangan diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan terdakwa tulis nama sdri. Tari Puji Astuti selain itu terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro juga menandatangani 2 (dua) buah surat/ dokumen diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan terdakwa tulis nama Tari Puji Astuti dibawah tanda tangan tersebut akan tetapi terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro tidak membaca isi dari 2 (dua) Surat/Dokumen yang disodorkan oleh pihak Notaris tersebut;
- Bahwa terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro bersedia berpura-pura menjadi sdri. Tari Puji Astuti dikarenakan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto akan memberikan imbalan sejumlah uang akan tetapi tidak menyebutkan berapa jumlah nominalnya;
- Bahwa seingat t terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro, pihak Notaris tidak mencocokkan foto KTP dengan wajah terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro kemungkinan pihak Notaris tidak merasa curiga karena pada saat itu terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro juga menggunakan hijab/jilbab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Heru Yuli Siswanto kenal dengan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto sejak tahun 2016 saat itu terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto datang ke rumah saksi. Heru Yuli Siswanto bersama dengan saksi. Hermanto;
- Bahwa awalnya terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto mau pinjam uang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi. Heru Yuli Siswanto dengan jaminan sertifikat tanah an Tari Puji Astuti kemudian terjadi kesepakatan, tanah dijual dengan harga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto sepakat akan membeli kembali dengan harga Rp. 104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2016, saksi. Heru Yuli Siswanto, saksi Hermanto, terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyadi Nitiputro pada saat itu mengaku bernama sdri. Tari Puji Astuti bertemu di Notaris Ahmad Din Prawirakarsa di Kulon Progo untuk membuat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 38/Gotakan atas nama Tari Puji Astuti dengan luas tanah 805m² yang terletak di desa Gotakan Panjatan Kulonprogo;

- Bahwa yang datang ke Notaris menandatangani surat tersebut antara lain terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, saksi. Hermanto, saksi. Heru Yuli Siswanto dan terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro yang diminta oleh terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto untuk berpura-pura menjadi istri terdakwa yaitu saksi Tari Puji Astuti dan mengaku bernama sdri. Tari Puji Astuti dengan membawa fotokopi KTP saksi. Tari Puji Astuti tanpa sepengetahuan saksi. Tari Puji Astuti ;
- Bahwa terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro bersedia berpura-pura menjadi saksi Tari Puji Astuti dikarenakan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto akan memberikan imbalan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa yang dibuat di Kantor Notaris yaitu: Surat Perjanjian Hutang sebanyak 1 (satu) lembar dan terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro tandatangan diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan terdakwa tulis nama saksi Tari Puji Astuti selain itu terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro juga menandatangani 2 (dua) buah surat/ dokumen diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan terdakwa tulis nama saksi Tari Puji Astuti dibawah tanda tangan tersebut akan tetapi terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro tidak membaca isi dari 2 (dua) Surat/Dokumen yang disodorkan oleh pihak Notaris tersebut;
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas dibuat, dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, tidak ada konfirmasi dari terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, saksi Heru Yuli Siswanto berkali-kali datang ke rumah terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto tersebut akan tetapi tidak pernah bertemu dengan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto maupun istrinya setelah saksi Heru Yuli Siswanto telpon juga tidak bisa terhubung, sekitar 4 (empat) bulan saksi Heru Yuli Siswanto menghubungi lagi via telpon terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto dan tersambung, kemudian saksi Heru Yuli Siswanto diberikan ijin oleh terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 38/Gotakan atas nama Tari Puji Astuti menjadi atas nama saksi Heru Yuli Siswanto sendiri kemudian pada bulan Januari 2018

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Heru Yuli Siswanto menjualnya kepada pembeli di Jakarta sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, Pertama : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana Atau Kedua : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, unsur dari dakwaan kedua yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu terdakwa melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran ;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;

Menimbang untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan yang telah dilakukan terdakwa harus memenuhi semua unsureunsur dari tindak pidana yang didakwakan, apabila perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dengan sendirinya unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain, barang bukti dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari sabtu tanggal 2 oktober 2010, terdakwa I dan terdakwa II secara bersama – sama ingin menjual tanah yang berlokasi dikelurahan sukaharja kecamatan delta pawan, untuk menjual tanah tersebut mereka terdakwa terlebih dahulu bersama – sama melakukan pengukuran sebagai syarat untuk pembuatan surat keterangan tanah (SKT) . Bahwa setelah surat keterangan tanah yang dilakukan pengurusan oleh mereka terdalwa selesai dan dikeluarkan oleh Lurah Sukaharja maka tanah tersebut oleh terdakwa I dijual kepada saksi Ir. Lim Samson dengan cara menawarkan tanah sesuai dengan surat keterangan nomor : 593.3/219/PEM tanggal 22 Nopember 2010 dan setelah terjadi tawar menawar dan pengecekan lokasi maka terjadilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanah tersebut dan disepakati harga Rp. 100.969.000, (seratus enam ratus enam puluh sembilan Juta rupiah) .Bahwa mereka terdakwa sebelum melakukan pengukuran dan membuat SKT nomor : 593.3/219/PEM tanggal 22 Nopember 2010 mengetahui bahwa tanah yang akan mereka ukur dan dibuatkan surat keterangan tersebut dahulu memang milik terdakwa II tetapi tanah tersebut sudah pernah mereka jual kepada saksi PD Yakin dengan SKT nomor : 593.3/178/7/5/2004 tanggal 12 mei 2004;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa , saksi Ir. Lim Samson mengalami kerugian Rp. 100.969.000, (seratus enam ratus enam puluh sembilan Juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa awalnya terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto mau pinjam uang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi. Heru Yuli Siswanto dengan jaminan sertifikat tanah an Tari Puji Astuti kemudian terjadi kesepakatan, tanah dijual dengan harga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto sepakat akan membeli kembali dengan harga Rp. 104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 November 2016, saksi. Heru Yuli Siswanto, saksi Hermanto, terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro pada saat itu mengaku bernama sdri. Tari Puji Astuti bertemu di Notaris Ahmad Din Prawirakarsa di Kulon Progo untuk membuat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 38/Gotakan atas nama Tari Puji Astuti dengan luas tanah 805m2 yang terletak di desa Gotakan Panjatan Kulonprogo;

Menimbang, bahwa yang datang ke Notaris menandatangani surat tersebut antara lain terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, saksi. Hermanto, saksi. Heru Yuli Siswanto dan terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro yang diminta oleh terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto untuk berpura-pura menjadi istri terdakwa yaitu saksi Tari Puji Astuti dan mengaku bernama sdri. Tari Puji Astuti dengan membawa fotokopi KTP saksi. Tari Puji Astuti tanpa sepengetahuan saksi. Tari Puji Astuti ;

Menimbang, bahwa terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro bersedia berpura-pura menjadi saksi Tari Puji Astuti dikarenakan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto akan memberikan imbalan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dibuat di Kantor Notaris yaitu: Surat Perjanjian Hutang sebanyak 1 (satu) lembar dan terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nitiputro tandatangan diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan terdakwa tulis nama saksi Tari Puji Astuti selain itu terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro juga menandatangani 2 (dua) buah surat/ dokumen diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan terdakwa tulis nama saksi Tari Puji Astuti dibawah tanda tangan tersebut akan tetapi terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro tidak membaca isi dari 2 (dua) Surat/Dokumen yang disodorkan oleh pihak Notaris tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas dibuat, dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, tidak ada konfirmasi dari terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, saksi Heru Yuli Siswanto berkali-kali datang ke rumah terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto tersebut akan tetapi tidak pernah bertemu dengan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto maupun istrinya setelah saksi Heru Yuli Siswanto telpon juga tidak bisa terhubung, sekitar 4 (empat) bulan saksi Heru Yuli Siswanto menghubungi lagi via telpon terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto dan tersambung, kemudian saksi Heru Yuli Siswanto diberikan ijin oleh terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 38/Gotakan atas nama Tari Puji Astuti menjadi atas nama saksi Heru Yuli Siswanto sendiri kemudian pada bulan Januari 2018 saksi Heru Yuli Siswanto menjualnya kepada pembeli di Jakarta sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 16 November 2016, saksi. Heru Yuli Siswanto, saksi Hermanto, terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro pada saat itu mengaku bernama sdri. Tari Puji Astuti bertemu di Notaris Ahmad Din Prawirakarsa di Kulon Progo untuk membuat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 38/Gotakan atas nama Tari Puji Astuti dengan luas tanah 805m2 yang terletak di desa Gotakan Panjatan Kulonprogo;

Menimbang, bahwa yang datang ke Notaris menandatangani surat tersebut antara lain terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, saksi. Hermanto, saksi. Heru Yuli Siswanto dan terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro yang diminta oleh terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto untuk berpura-pura menjadi istri terdakwa yaitu saksi Tari Puji Astuti dan mengaku bernama sdri. Tari Puji Astuti dengan membawa fotokopi KTP saksi. Tari Puji Astuti tanpa sepengetahuan saksi. Tari Puji Astuti ;



Menimbang, bahwa terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro bersedia berpura-pura menjadi saksi Tari Puji Astuti dikarenakan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto akan memberikan imbalan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua maka dengan sendirinya, unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam dakwaan kedua Penuntut Umum maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana : Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik. ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri para terdakwa, maka dari itu para terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis menjatuhkan hukuman bagi para terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto sudah pernah di hukum

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro berada didalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang mengenai pidana yang harus dijatuhkan bagi para terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto lebih banyak menikmati hasil perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan penjatuhan pidana bagi para terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti : 1 (satu) bendel fotocopy Akta Jual Beli Nomor Akta 55/2016 tanggal 16 November 2016, tanah hak milik nomor: M.38/Gotakan ; 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Tari Puji Astuti, Kulonprogo 08-12-1967, Perempuan, pekerjaan wiraswasta, WNI, agama islam, alamat Pedukuhan IV, RT 015/ RW 008, Gotakan, Panjatan, Kulonprogo, NIK 3401034812670001; 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor: 38/Gotakan dengan luas 805M2 atas nama Heru Yuli Siswanto; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dan Kerelaan yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ny Tari Puji Astuti dan Nantyo ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No: 140/389/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gotakan tertanggal 28-08-2016; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, tanggal 27 Januari 2017; 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kantor Notaris & PPAT Ahmad Dien Prawirakarsa, SH; 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas yang ditandatangani Ny. Tari Puji Astuti, Heru Yuli Siswanto dan Nantyo ; 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 38 Gotakan dengan luas 805 m2 atas nama pemegang hak Tari Puji Astuti; 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 38 Gotakan dengan luas 805 m2 atas nama pemegang hak RR Azzyra Ayu Gendhis Pakartie; 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas yang ditandatangani Ny. Tari Puji Astuti, Heru Yuli Siswanto dan Nantyo (Legalisir); 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No 1 tanggal 6 November 2015 (Legalisir); 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembelian rumah dan tanah di desa gotakan, kecamatan panjatan, kulonprogo atas nama Tari Puji Astuti, LT 805M2 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 5 November 2015, atas nama penerima uang Nantyo (Legalisir); 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembelian sebidang tanah pekarangan seluas 805M2 SHM 38/Gotakan, Panjatan atas nama Ny. Tari Puji Astuti sebesar Rp 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 6 November 2015 atas nama penerima uang Tari Puji Astuti (Legalisir); 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembelian sebidang tanah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan seluas 805M2 SHM atas nama Tari Puji Astuti terletak di desa gotakan, panjatan, kulonprogo sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) tertanggal 28-8-2016 (Legalisir);1 (satu) bendel Fotocopy Akta Jual Beli no 55/2016 tanggal 16 November 2016 tanah hak milik nomor: M.38/Gotakan yang dikeluarkan oleh PPAT Ahmad Dien Prawirakarsa, S.H (Legalisir);Surat Keterangan Nomor 140/389/VIII/2016 tertanggal 29-8-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto dan terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik.” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Nantyo Bin Marwoto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan kepada terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro,oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa II Ida Ratna Dewi Binti Suyadi Nitiputro tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy Akta Jual Beli Nomor Akta 55/2016 tanggal 16 November 2016, tanah hak milik nomor: M.38/Gotakan ; 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Tari Puji Astuti, Kulonprogo 08-12-1967, Perempuan, pekerjaan wiraswasta, WNI, agama islam, alamat Pedukuhan IV, RT 015/ RW 008, Gotakan, Panjatan, Kulonprogo, NIK

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3401034812670001;1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor: 38/Gotakan dengan luas 805M2 atas nama Heru Yuli Siswanto;1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dan Kerelaan yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ny Tari Puji Astuti dan Nantyo ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No: 140/389/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gotakan tertanggal 28-08-2016;1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, tanggal 27 Januari 2017;1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Kantor Notaris & PPAT Ahmad Dien Prawirakarsa, SH;1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas yang ditandatangani Ny. Tari Puji Astuti, Heru Yuli Siswanto dan Nantyo ;1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 38 Gotakan dengan luas 805 m2 atas nama pemegang hak Tari Puji Astuti;1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 38 Gotakan dengan luas 805 m2 atas nama pemegang hak RR Azzyra Ayu Gendhis Pakartie;1 (satu) bendel Fotocopy Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Lunas yang ditandatangani Ny. Tari Puji Astuti, Heru Yuli Siswanto dan Nantyo (Legalisir);1 (satu) bendel Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual No 1 tanggal 6 November 2015 (Legalisir);1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembelian rumah dan tanah di desa gotakan, kecamatan panjatan, kulonprogo atas nama Tari Puji Astuti, LT 805M2 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 5 November 2015, atas nama penerima uang Nantyo (Legalisir);1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembelian sebidang tanah pekarangan seluas 805M2 SHM 38/Gotakan, Panjatan atas nama Ny. Tari Puji Astuti sebesar Rp 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 6 November 2015 atas nama penerima uang Tari Puji Astuti (Legalisir);1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembelian sebidang tanah pekarangan seluas 805M2 SHM atas nama Tari Puji Astuti terletak di desa gotakan, panjatan, kulonprogo sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) tertanggal 28-8-2016 (Legalisir);1 (satu) bendel Fotocopy Akta Jual Beli no 55/2016 tanggal 16 November 2016 tanah hak milik nomor: M.38/Gotakan yang dikeluarkan oleh PPAT Ahmad Dien Prawirakarsa, S.H (Legalisir);Surat Keterangan Nomor 140/389/VIII/2016 tertanggal 29-8-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., SH..MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Danarso, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Martin Eko Priyanto, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo, terdakwa I dan terdakwa II ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

NURJENITA, SH.,MH

ttd

EVI INSIYATI, SH..MH

HAKIM KETUA,

ttd

M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DANARSO, SH.,MH